



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 86 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di sekolah diperlukan guru dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang telah diakui keberadaannya;
  - b. bahwa terhadap guru dan tenaga kependidikan Non PNS pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan berupa honorarium;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan .... /2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 108);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
6. Dinas Pendidikan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh pengguna Anggaran.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk kejuruan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
13. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Guru Non PNS adalah tenaga pendidik pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB.
14. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Tenaga Kependidikan Non PNS adalah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB.
15. Jasa/Honorarium adalah hak yang diterima oleh guru dan tenaga kependidikan Non PNS atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Kontrak Kerja individu adalah perjanjian kerja antara Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dengan Dinas Pendidikan Aceh yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.
17. Uji Kompetensi Guru Non PNS yang selanjutnya disebut dengan UKG Non PNS adalah uji kompetensi bagi guru yang meliputi uji kemampuan pedagogik, kemampuan profesional dan pengetahuan Agama Islam.
18. Tes Kemampuan dasar tenaga kependidikan yang selanjutnya disebut TKD Tenaga Kependidikan Non PNS adalah uji kemampuan dan pengetahuan dasar sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Dasar Hukum Pemberian Jasa/Honorarium bagi Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada SMA/SMK/SLB dalam Provinsi Aceh.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan membantu dan meningkatkan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS, meningkatkan motivasi dan pengembangan diri Guru serta meningkatkan kompetensi keahlian, pedagogik dan profesional

## BAB II

### KRITERIA, PENILAIAN KOMPETENSI, GRADE DAN BESARAN HONORARIUM

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Guru Non Pegawai Negeri Sipil

### Pasal 4

- (1) Guru Non PNS yang dimaksud dalam peraturan ini adalah guru honorer yang dikontrak oleh Pemerintah Aceh/Dinas Pendidikan Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh untuk mengajar pada satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB dalam provinsi Aceh.
- (2) Guru Non PNS yang mengajar pada satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru Non PNS yang terdata pada Dapodik dan/atau Pemerintah Aceh serta harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Kualifikasi Pendidikan minimal Strata Satu (SI) atau Diploma IV (D-IV);
  - b. Mengasuh mata pelajaran yang linier dengan Ijazah;
  - c. Usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. Tidak bermasalah dengan hukum;

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Tenaga Kependidikan Non PNS

### Pasal 5

- (1) Tenaga kependidikan Non PNS yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini adalah tenaga kependidikan yang dikontrak oleh Pemerintah Aceh untuk bekerja pada satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB.
- (2) Tenaga kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga Non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB terdiri dari :
  - a. Tenaga Administrasi Sekolah;
  - b. Operator Sekolah;
  - c. Tenaga Pustaka;
  - d. Tenaga Teknisi;
  - e. Tenaga Laboratorium;
  - f. Satpam Sekolah;
  - g. Penjaga Sekolah; dan
  - h. Tenaga Kebersihan.

### Pasal 6

Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tenaga Administrasi :
  - a. Bertugas paling sedikit selama 6 (enam) hari kerja per minggu;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Pemerintah Aceh dan/atau Dapodik dan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 3 Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru.

2. Operator Sekolah :
  - a. Bertugas aktif pada satuan pendidikannya;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Pemerintah Aceh dan/atau Dapodik dan serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 3 Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru;
  - e. Memiliki sertifikat Keahlian yang relevan.
3. Tenaga Perpustakaan :
  - a. Bertugas aktif pada satuan pendidikannya;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Dapodik dan Data Pemerintah Aceh serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 3 Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru.
4. Tenaga Teknisi :
  - a. Bertugas aktif pada satuan pendidikannya;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Dapodik dan Data Pemerintah Aceh serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 3 Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru.
5. Tenaga Laboratorium :
  - a. Bertugas aktif pada satuan pendidikannya;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Dapodik dan Data Pemerintah Aceh serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 3 Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru.
6. Satuan Pengamanan (Satpam) Sekolah :
  - a. Bertugas aktif pada satuan pendidikannya;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Dapodik dan/atau Data Pemerintah Aceh serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 3 Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru;
  - e. Bersedia mengikuti pendidikan satuan pengamanan.
7. Penjaga Sekolah :
  - a. Bertugas aktif pada satuan pendidikannya;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Dapodik dan/atau Data Pemerintah Aceh serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 3 Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru.
8. Tenaga Kebersihan :
  - a. Bertugas aktif pada satuan pendidikannya;
  - b. Tidak bermasalah dengan hukum;
  - c. Terdata di Dapodik dan/atau Data Pemerintah Aceh serta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
  - d. Sudah mengabdikan paling kurang 4 (empat) Tahun pada sekolah tersebut kecuali sekolah baru.

**BAB III**  
**KEBUTUHAN, PENILAIAN KOMPETENSI DAN**  
**PENYALURAN HONORARIUM**  
Bagian Kesatu  
Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Kebutuhan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS SMA/SMK/SLB dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Pendidikan SMAN/SMK/SLB sesuai dengan kebutuhan ideal.

- (2) Kebutuhan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam suatu format tertentu dan kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Aceh dengan melampirkan fakta integritas kebenaran data dari Kepala Satuan Pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian Kompetensi Guru Non Pegawai Negeri Sipil

##### Pasal 8

- (1) Setiap Guru Non PNS wajib mengikuti UKG yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) Hasil UKG Non PNS ditentukan berdasarkan pada grade nilai yang dicapai oleh guru.
- (3) Grade nilai hasil UKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Grade I (Nilai UKG 91-100);
  - b. Grade II (Nilai UKG 81-90);
  - c. Grade III (Nilai UKG 71-80);
  - d. Grade IV (Nilai UKG 61-70);
  - e. Grade V (Nilai UKG 51-60).

##### Pasal 9

- (1) Guru Non PNS yang dinyatakan lulus UKG adalah guru Non PNS yang memperoleh nilai minimal sebesar 51,00 (lima puluh satu koma nol nol) ke atas.
- (2) Bagi Guru Non PNS yang belum memperoleh nilai minimal sebesar 51 (lima puluh satu) diberikan kesempatan untuk mengikuti UKG sebanyak 2 (dua) kali lagi.
- (3) Bagi Guru Non PNS yang tidak memperoleh nilai UKG dan telah mengikuti UKG sebanyak 3 (tiga) kali, maka Guru Non PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak layak untuk mengajar pada satuan pendidikan Negeri.

#### Bagian Ketiga

#### Besaran Honorarium

##### Pasal 10

- (1) Guru Non PNS diberikan Honorarium mengajar berdasarkan Grade Nilai UKG.
- (2) Besaran Honorarium Guru Non PNS yang dinyatakan lulus UKG dikelompokkan berdasarkan grade sebagai berikut :
  - a. Grade I (Nilai UKG 91-100) sebesar Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)/Jam Pelajaran
  - b. Grade II (Nilai UKG 81-90) sebesar Rp. 28.000.00 (dua puluh delapan ribu rupiah)/Jam Pelajaran
  - c. Grade III (Nilai UKG 71-80) sebesar Rp. 26.000.00 (dua puluh enam ribu rupiah)/Jam Pelajaran
  - d. Grade IV (Nilai UKG 61-70) sebesar Rp. 24.000.00 (dua puluh empat ribu rupiah)/Jam Pelajaran
  - e. Grade V (Nilai UKG 51-60) sebesar Rp. 22.000.00 (dua puluh dua ribu rupiah)/Jam Pelajaran
- (3) Besaran honorarium Guru Non PNS yang belum memperoleh nilai paling rendah sebesar 51,00 (lima puluh satu koma nol nol) diberikan honorarium sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/Jam Pelajaran;
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan kepada guru non PNS jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Pendidikan minimal S1/D-IV.
  - b. Mata pelajaran yang diajarkan linear
  - c. Maksimal mengejar 24 jam.

(5) Bagi ...../7

- (5) Bagi satuan pendidikan yang tersedia jam mata pelajaran tertentu kurang dari/atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam hanya boleh diajarkan oleh satu orang guru Non PNS yang linear dengan mata pelajaran dimaksud.
- (6) Bagi satuan pendidikan yang tersedia jam mata pelajaran tertentu lebih dari 24 jam atau untuk kelipatan 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, boleh diajarkan oleh dua orang atau lebih guru Non PNS yang linear dengan mata pelajaran tertentu, setelah di penuhi 24 (dua puluh empat) jam untuk satu orang guru.
- (7) Apabila pada satuan pendidikan terdapat lebih dari satu orang guru pada mata pelajaran tertentu sedangkan yang dibutuhkan hanya satu orang, maka dipilih guru yang memiliki grade UKG tertinggi, jika grade UKG-nya sama, maka dipilih yang masa kerja paling lama.
- (8) Khusus pembayaran Jasa/honorarium guru non PNS semester genap tahun pelajaran 2017/2018 dibayar sesuai dengan jumlah jam pelajaran tatap muka.

#### Pasal 11

- (1) Besaran Honorarium Tenaga kependidikan Non PNS yang bertugas pada satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB yang memenuhi persyaratan adalah :
  - a. Tenaga Administrasi Sekolah, sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Operator Sekolah, sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Tenaga Pustaka, sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Tenaga Teknisi, sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Tenaga Laboratorium, sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Satpam Sekolah, sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Penjaga Sekolah, sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - h. Tenaga Kebersihan, sebesar Rp 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- (2) Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan satuan pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kontrak Kerja Individu

#### Pasal 12

- (1) Kontrak kerja Individu dibuat secara tertulis antara Guru Non PNS dan/atau Tenaga Kependidikan Non PNS dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam waktu tertentu yang berisi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta sanksi.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Aceh dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh untuk melakukan dan menandatangani kontrak kerja individu antara Guru Non PNS dan/atau Tenaga Kependidikan Non PNS.
- (3) Pengusulan Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh yang bersangkutan diketahui Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- (4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku semester genap tahun pelajaran 2018/2019 dan dievaluasi kembali setiap periode tertentu;
- (5) Perpanjangan kontrak kerja didasarkan pada hasil evaluasi kepala sekolah, pengawas sekolah dan analisis kebutuhan satuan pendidikan.

Bagian Kelima  
Kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS

Pasal 13

- (1) Guru Wajib :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
  - d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
  - f. melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah berkewajiban menilai kinerja guru dan tenaga kependidikan non PNS sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil Penilai kinerja guru dan tenaga kependidikan non PNS harus mengetahui pengawas sekolah dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh dimasing-masing wilayah.
- (3) Kepala Sekolah wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Keterangan Aktif bagi guru untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Aceh sebagai kelengkapan pembayaran honorarium.

Bagian Keenam  
Mekanisme Penyaluran Honorarium

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan Aceh mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kontrak Kerja Individu, SPTJM dan SK Pembagian Tugas Mengajar.
- (3) Badan Pengelola Keuangan Aceh menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rekening Bank Panyalur.
- (4) Bank Panyalur mentransfer Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS kepada masing-masing rekening penerima sesuai dengan data dan besaran honorarium yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SP2D diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
- (5) Penyaluran honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilakukan setiap bulannya.
- (6) Khusus penyaluran honorarium tenaga kependidikan Non PNS yang telah bertugas pada semester genap TP 2017/2018 dibayar secara bertahap mulai Juni 2018.



**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan Aceh melakukan monitoring penyaluran honorarium guru dan tenaga kependidikan Non PNS pada satuan pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan Aceh melakukan monitoring kinerja guru dan tenaga kependidikan Non PNS.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan Aceh dalam melakukan monitoring dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menugaskan cabang Dinas Pendidikan Aceh dan pengawas satuan pendidikan pada masing-masing wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 17

Dinas Pendidikan Aceh melakukan evaluasi kinerja hasil monitoring penyaluran honorarium serta kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS serta biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Aceh.

**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin kepastian Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sudah diterima oleh masing-masing guru dan tenaga kependidikan, bank penyalur berkewajiban menyampaikan bukti transfer ke masing-masing rekening penerima kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
- (2) Penyampaian bukti transfer kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 9 Agustus 2018  
27 Dzulqaidah 1439

Plt. GUBERNUR ACEH,

  
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 10 Agustus 2018  
28 Dzulqaidah 1439

Plh. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 86